



BUKU SPMI STANDAR JATI DIRI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Keempat	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 hingga dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
Keenam	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Ketujuh	Kebijakan SIMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., C.
NIDN. 0027045610


Lampiran VII:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Asup

	UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL	Kode No.: ST01/SPMI/2020
		Tanggal :
	STANDARJATI DIRI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari



STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2020**

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasakti

1.1 Visi Universitas Pancasakti

Mewujudkan *Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global* pada Tahun 2028”

1.2 Misi Universitas Pancasakti

- a) menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
- b) menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional

1.3 Tujuan Universitas Pancasakti

- a) Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
- b) Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) Terjalinnnya jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional

2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)

Untuk perguruan tinggi, identitas tidak lain adalah karakteristik essensial yang khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa elemen yang : a) bersifat administratif, misalnya nama, logo, atau lambing institusi, alamat, dan b) bersifat substansial, yakni nilai-nilai dasar (basic value), visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian. Karakteristik yang membentuk jati diri atau identitas di setiap perguruan tinggi ini yang perlu ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari SPMI Universitas Pancasakti Tegal.

Agak berbeda dengan standar mutu lainnya di dalam SPMI PT, Standar Identitas Perguruan Tinggi sebenarnya menjadi semacam “payung” bagi beragam standar mutu lainnya. Hal ini karena Standar Identitas akan lebih banyak berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangat fundamental bagi suatu perguruan tinggi. Standar mutu tentang Identitas Perguruan Tinggi akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja dalam lingkungan suatu unit perguruan tinggi untuk meningkatkan standar mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan dan pengelolaan standar mutu lainnya.

3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar

- 1) Pimpinan Yayasan Pancasakti, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Identitas
- 2) Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Identitas
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1), Wakil Rektor Bidang Keuangan ,Kelembagaan dan Sumber Daya (WR 2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR 3) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Identitas
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam perumusan Standar Identitas di tingkat universitas.
- 5) Rektor bertanggung jawab melaksanakan Standar Identitas pada bagian visi, misi, tujuan, sasaran untuk tingkat universitas, Dekan/Direktur Pasca Sarjana untuk tingkat fakultas, sedangkan Kaprodi untuk tingkat prodi. Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melaksanakan Standar Identitas pada bagian elemen esensial.
- 6) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Identitas
- 7) Ka LPMU dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Identitas melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- 8) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Identitas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas
- 9) Kepala LPMU dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Identitas

4. **Pernyataan Isi Standar**

- 1) Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang :
 - a. sangat jelas.
 - b. sangat realistik.
 - c. saling terkait satu sama lain.
 - d. terukur
- 2) Visi, misi tujuan dan sasaran program studi harus mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat pascasarjana mengacu pada universitas.
- 3) Universitas, fakultas dan program studi harus memiliki rencana strategis (renstra) dan Renop yang mengacu pada visi, misi dan tujuan, serta menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra.
- 4) Para pemangku kepentingan di UPS Tegal wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran UPS Tegal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan
- 5) Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan literasi dalam pengelolaan institusi.
- 6) Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol simbol UPS Tegal sebagai penanda jati diri UPS Tegal kepada publik

5. **Strategi Pencapaian Standar**

- 1) Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
- 2) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas.
- 3) Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Identitas.
- 4) Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
- 5) Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- 6) Membentuk Tim Adhoc.

6. **Indikator Pencapaian Standar**

- 1) Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UPS Tegal
- 2) Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas dilingkungan UPS Tegal
- 3) Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi dilingkungan UPS Tegal
- 4) Tersedianya RIP ataupun Renstra UPS Tegal.

- 5) Tersedianya Renstra dan Renop fakultas dan program studi di lingkungan UPS Tegal.
- 6) pengukuran tingkat pemahaman dan implementasi visi, misi, dan tujuan UPH dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik untuk mendapat umpan balik dari mahasiswa, lulusan, dosen, dan tenaga kependidikan
- 7) Setiap unit menggunakan pernyataan standar literasi serta menyediakan ara mengukur literasi setiap bawahnya sebagai pedoman dalam persekutuan unit kerja.
- 8) rencana strategis fakultas dan program studi dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait

7. Dokumen terkait

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- 2) Standar RIP dan Renstra
- 3) Form-form terkait.

8. Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) RIP UPS Tegal
- 7) Renstra UPS Tegal
- 8) Pedoman Akademik UPS Tegal